

Masruroh

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PRIMER BERBASIS MODAL SOSIAL

**Kajian Empiris Peran Keluarga Tokoh Agama,
Tokoh Masyarakat, Dan Teman Dalam
Pencegahan Pernikahan Dini Primer**



PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PRIMER BERBASIS MODAL SOSIAL

**(Kajian empiris Peran Keluarga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan
teman dalam pencegahan pernikahan dini primer)**

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PRIMER BERBASIS MODAL SOSIAL

**(Kajian empiris Peran Keluarga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan
teman dalam pencegahan pernikahan dini primer)**

MASRUROH



PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PRIMER BERBASIS MODAL SOSIAL

(Kajian empiris Peran Keluarga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan teman dalam pencegahan pernikahan dini primer)

Penulis:
MASRUROH

Editor:
MASRUROH

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : April 2022

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 14,8 x 21 cm
ISBN : - 978-623-448-075-7

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Pencegahan Pernikahan Dini Primer Berbasis Modal Sosial (Kajian empiris Peran Keluarga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan teman dalam pencegahan pernikahan dini primer) sesuai yang ditargetkan. Buku dengan judul Pencegahan Pernikahan Dini Primer Berbasis Modal Sosial (Kajian empiris Peran Keluarga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan teman dalam pencegahan pernikahan dini primer) ini berisikan kajian yang mendalam disertai dukungan hasil penelitian di lapangan mengenai bagaimana peran keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

April 2022, Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENGANTAR PENTINGNYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI	1
BAB II KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7
A. Definisi	7
B. Lingkup pemberdayaan masyarakat	8
1. Bina manusia	8
2. Bina usaha	9
3. Bina lingkungan	9
4. Bina kelembagaan	9
C. Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:	10
D. Indikator keberdayaan	11
E. Pendekatan pemberdayaan masyarakat	12
1. Pendekatan <i>top down</i>	12
2. Pendekatan <i>button up</i>	12
F. Ragam pemberdayaan masyarakat	12
1. Rapid Rural Appraisal (RRA)	12
2. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) atau diskusi kelompok yang terarah	13
3. <i>Participatory Learning and Action</i> (PLA) atau proses belajar dan praktik secara partisipatif.	14
4. Sekolah lapangan (farmers field school)	14
5. Pelatihan partisipatif	15
G. Manfaat yang didapat dari pemberdayaan masyarakat	15
H. Fasilitator pemberdayaan masyarakat	16
I. Kualifikasi fasilitator	17
BAB III TEORI PERAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	19

BAB IV KONSEP REPRODUKSI KESEHATAN	22
A. Definisi	22
B. Perubahan fisik pada masa remaja,	23
C. Aspek perkembangan pada remaja	25
D. Karakteristik tahap perkembangan pada remaja	27
E. Kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi,	28
F. Kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi kaitannya dengan lingkungan.	29
G. Masalah seks dan seksualitas	29
H. Pembekalan pengetahuan yang diperlukan remaja	30
I. Persiapan pra nikah	30
J. Kehamilan, persalinan usia remaja, dan cara pencegahannya	31
 BAB V PERNIKAHAN DINI APA DAN BAGAIMANA?	32
BAB VI MODAL SOSIAL DAN <i>HABITUS</i>	35
A. Modal sosial	35
1. Unsur dan komponen modal sosial	36
a. Kepercayaan (<i>trust</i>)	36
b. Nilai dan norma (<i>norms</i>)	37
c. Jaringan sosial (<i>networking</i>)	37
d. Saling menguntungkan (<i>reciprocal relationship</i>)	37
2. Peran modal sosial	37
3. Bentuk-bentuk modal sosial	38
4. Terdapat dua pengaruh modal sosial	40
B. Habitus	41
 BAB VII KONSEP KEMITRAAN DAN SINERGITAS DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI	42
A. Kemitraan	42
B. Sinergi	48

BAB VIII PROSES PEMECAHAN MASALAH	52
 BAB IX PERAN <i>STAKEHOLDER</i> DI MASYARAKAT MELIPUTI KELUARGA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN TEMAN DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PRIMER	 61
 BAB X PERAN <i>STAKEHOLDER</i> MASYARAKAT DAN <i>STAKEHOLDER</i> PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES SOSIAL PADA <i>BONDING</i> , <i>BRIDGING</i> DAN <i>LINKING</i> UNTUK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI	 71
A. Bonding	71
B. Bridging	74
C. Linking	75
D. Unsur dan komponen modal sosial	79
E. Peran modal sosial	82
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENGANTAR PENTINGNYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Menurut undang-undang perlindungan anak, seseorang yang berusia di bawah usia delapan belas tahun dapat dikategorikan sebagai usia anak-anak. Mengingat usia di bawah 18 tahun masih tergolong sangat muda, maka setiap anak sudah sewajarnya mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini didukung dengan bunyi undang-undang bahwa negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak (KPAI, 2014).

Selama ini perlindungan terhadap anak dirasakan masih belum optimal melihat banyaknya kasus perkawinan dini baik di tingkat dunia maupun di tingkat nasional. Perkawinan usia anak atau perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan secara hukum perdata, agama dan hukum adat, dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi negara, di mana salah satu dari atau kedua pasangan tersebut merupakan anak-anak yang berumur di bawah usia 18 tahun, Plan International dalam (Evenhuis, 2014).

Hasil survei menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini banyak terjadi di berbagai negara. Berkaitan dengan hal tersebut, diperkirakan jumlah anak perempuan yang menikah

sebelum berusia 18 tahun ialah sekitar 142 juta anak perempuan (14,2 juta per tahun) di tahun 2011-2020 dan selanjutnya, pada tahun 2021-2030, diperkirakan jumlah anak perempuan yang menikah usia dini ialah 151 juta anak perempuan (15,1 juta per tahun) (UNFPA, 2012). Di India, terdapat 27% remaja yang menikah pada usia kurang dari 18 tahun (IIPS, 2017). Sedangkan di Ethiopia, terdapat 40% remaja perempuan melakukan pernikahan dini (CSA, 2016). Berdasarkan hasil laporan SDGs tahun 2017, perempuan di Indonesia lebih cenderung menikah pada usia kurang dari 18 tahun jika dibandingkan dengan para wanita di kawasan Asia Timur Pasifik (*The Ministry of National Development Planning and United Nations Children's Fund*, 2017).

Jumlah pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 1.220.900. Data tersebut menempatkan Indonesia pada deretan sepuluh negara tertinggi di dunia dalam kategori pernikahan usia dini. Sementara itu, terdapat 20 provinsi di Indonesia yang memiliki *prevalensi* pernikahan usia dini di atas rata-rata nasional. Tiga provinsi tertinggi tersebut meliputi Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan menurut angka absolut, tiga provinsi yang memiliki angka tertinggi untuk kejadian pernikahan usia dini adalah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati urutan kelima dari 10 provinsi terendah kejadian pernikahan dini (UNICEF, 2020).

Median secara nasional, usia pernikahan adalah 19,8 tahun. Namun, diharapkan usia minimal untuk menikah adalah usia 20 tahun untuk anak perempuan dan usia 25 tahun untuk anak laki-laki, mengingat di usia tersebut merupakan usia ideal dalam perkawinan (Judiasih *et al.*,

2018). Menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (2016), di tingkat regional Provinsi DIY, angka pernikahan dini tertinggi terdiri dari lima kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul 11,29%, Yogyakarta 7,79%, Kulonprogo 7, 28%, Bantul 7,3%, dan terakhir Sleman 5,07% (Hadna dan Sumini 2017).

Demikian pula jumlah perkawinan yang tercatat di kementerian agama Provinsi DIY, Kabupaten Gunungkidul menempati urutan pertama untuk kasus usia pernikahan kurang dari 16 tahun sebanyak 23 kasus pada tahun 2017 dan 32 kasus pada tahun 2018. Menempati urutan kedua adalah Kabupaten Sleman sebanyak 17 kasus pada tahun 2017 dan 14 kasus pada tahun 2018 (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya mengatakan beberapa penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah karena rendahnya pendidikan wanita, perbedaan usia suami dan istri, serta letak tempat tinggal (desa/kota) (Yüksel-Kaptanoğlu & Ergöçmen, 2014). Penyebab lain pernikahan dini adalah faktor ekonomi keluarga, pengetahuan tentang usia perkawinan yang kurang dan letak geografis tempat tinggal anak (Kibretb, 2015). Di Indonesia, beberapa faktor penyebab pernikahan dini antara lain karena kehamilan tidak diinginkan, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalkan perkawinan di usia anak-anak (Judiasih *et al.*, 2018). Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini karena faktor ekonomi, pengaruh atau paksaan orang tua, kehamilan yang tidak diinginkan, melanggengkan hubungan kekerabatan, tradisi keluarga, kebiasaan adat istiadat (Mubasyaroh, 2016).

Hasil penelitian lain mengatakan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul antara lain karena kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, masih kentalnya kepercayaan agama terkait hukum pernikahan dan adanya bias gender bahwa alasan perempuan menikah untuk membantu ekonomi keluarganya (Tsany, 2015). Penelitian lain menyebutkan, faktor budaya merupakan penyebab terjadinya pernikahan dini. Contoh faktor budaya yang menjadi penyebab pernikahan dini karena adanya persepsi dari orang tua bahwa seorang perempuan tidak terlalu penting untuk sekolah. Kemudian, jika seorang remaja perempuan sudah memiliki pacar atau calon harus segera dinikahkan untuk menghindari persepsi buruk dari masyarakat dan terhindar dari fitnah serta dosa (Rahman, 2016).

Upaya pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menurunkan angka pernikahan dini antara lain, adanya peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015. Peraturan tersebut berisi tentang pencegahan pernikahan dini dengan cara mewujudkan perlindungan terhadap anak. Kemudian agar terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Pembentukan perilaku remaja membutuhkan kerjasama yang baik, antara pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan *Stakeholder*. Kemitraan yang optimal pada unsur-unsur tersebut dapat menjadi kekuatan untuk membentuk perilaku yang baik pada remaja dan sekaligus mencapai tujuan pendidikan. Hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa sinergitas seluruh modal sosial dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi sosial yang dapat

menjanjikan promosi kesehatan yang sangat efektif (Amoah, 2018).

Ikatan yang kuat antar individu di komunitas merupakan jembatan dalam penguatan modal sosial untuk meningkatkan kesehatan pada komunitas itu sendiri. Penguatan modal sosial sangat penting dalam memberikan kontribusi positif pada siswa di sekolah baik secara akademik maupun perilakunya. Hasil penelitian lain mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik dan bentuk perilaku siswa, hal ini dikarenakan diskusi yang berkembang pada murid melahirkan kedekatan hubungan, intensitas hubungan serta jejaring yang terhimpun di dalamnya. Jejaring yang mereka miliki dapat mengembangkan relasi-relasi sosial yang saling menguntungkan (*reciprocal relationship*) (Hasan & Bagde, 2013).

Penelitian tentang pencegahan pernikahan dini telah banyak dilakukan. Sebuah studi di Ethiopia dan India dengan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan *resiliency theory* mengungkapkan bahwa dengan peningkatan *self-efficacy*, dukungan guru di sekolah serta dukungan orang tua dapat menunda pernikahan dini. Serta bagi remaja yang telah melakukan pernikahan dini tetap bisa melanjutkan sekolah dengan dukungan suami dan orang tua (Raj *et al.*, 2019). Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus diskriptif. Menggunakan *theory of reasoned action*, *theory social capital* Bourdieu dan *self management theory*. Menganalisis peran sekolah dan *Stakeholder* serta merumuskan model pemberdayaan remaja dalam upaya pencegahan dini dengan berbasis modal sosial dalam bentuk *bonding*, *bridging* dan *linking* pada remaja

sekolah menengah pertama di Kabupaten Gunungkidul
Yogyakarta

BAB II

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Definisi

Menurut Djohani dalam Anwas (2014), pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk membangun keseimbangan dengan cara memberi daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*). Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, pemberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan pada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur dirinya sendiri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Jim Ife (2008) mengatakan bahwa “empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and effect of their community”. Menurut Chambers konsep pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial sehingga mampu mencerminkan paradigma pembangunan yang mempunyai sifat “people-centered”, participatory, empowering and sustainable. (Jolly, 2012).

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan,

perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, perbaikan masyarakat. Dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga upaya pokok yang dirumuskan oleh Sumadyo dalam Mardikanto (2010a) yang disebut dengan tri bina, yaitu bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Berkaitan dengan rumusan tersebut, Mardikanto menambahkan bahwa bina kelembagaan sangat penting, karena ketiga bina tersebut hanya akan terwujud seperti yang diinginkan jika didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

B. Lingkup pemberdayaan masyarakat

Sumadyo dalam Mardikanto (2010a), merumuskan lingkup pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

1. Bina manusia

Merupakan upaya yang pertama dan utama dalam pemberdayaan masyarakat. Adapun upaya pengembangan atau penguatan meliputi: (a) pengembangan kapasitas individu yang terdiri dari kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja dan kapasitas kepribadian, (b) pengembangan kapasitas entitas atau kelembagaan yang meliputi kejelasan visi, misi dan budaya organisasi, kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan struktur organisasi, proses organisasi atau pengelolaan organisasi, pengembangan jumlah dan mutu sumber daya, interaksi antar individu di dalam organisasi, interaksi dengan entitas organisasi dengan *Stakeholders*, dan (c) pengembangan sistem jejaring yang meliputi pengembangan interaksi antar entitas dalam sistem yang sama, pengembangan interaksi dengan entitas atau organisasi di luar sistem.

2. Bina usaha

Bina usaha mencakup: (1) pemilihan komoditas dan jenis usaha, (2) studi kelayakan dan perencanaan bisnis, (3) pembentukan badan usaha, (4) perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan, (5) pengelolaan SDM dan pengembangan karir, (6) manajemen produksi dan operasi, (7) manajemen logistik dan finansial, (8) penelitian dan pengembangan, (9) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis, (10) pengembangan jejaring dan kemitraan (11) pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

3. Bina lingkungan

Lingkungan internasional, sejak tahun 2007 telah menetapkan ISO 26000 yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Sedangkan yang termasuk dalam tanggung jawab sosial ialah segala kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam di sekitar kawasan, maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal atau perseroan. Termasuk tanggung jawab lingkungan adalah terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4. Bina kelembagaan

Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua istilah, yaitu *social instruction* atau pranata sosial dan *social organization* atau organisasi sosial. Sebuah kelembagaan dapat berdiri apabila memiliki empat komponen, yang meliputi (1) komponen person, (2) komponen kepentingan, (3) komponen aturan, (4) komponen struktur. Selain itu,

kelembagaan memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) kelembagaan berkenaan dengan sesuatu yang permanen, (2) kelembagaan berkaitan dengan hal-hal yang abstrak dalam menentukan perilaku, (3) berkaitan dengan perilaku, (4) kelembagaan menekankan pada pola perilaku yang disepakati dan memiliki sanksi, (5) kelembagaan memiliki cara-cara yang standar untuk pemecahan masalah.

C. Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki.
- 2) Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan hambatan yang dirasakan, yang pada akhirnya harus mengambil keputusan.
- 3) Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- 4) Keempat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaatnya.
- 5) Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan untuk mengembangkan motivasi-motivasi dalam melakukan perubahan.
- 6) Keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- 7) Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

D. Indikator keberdayaan

Mardikanto (2010a), mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya perbaikan mutu kehidupan masyarakat. Indikator dalam pencapaian mutu tersebut, meliputi:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*), perbaikan pendidikan yang dimaksud adalah perbaikan dalam hal menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), dengan semangat belajar seumur hidup diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*), perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dan sumber daya yang lebih baik, akan menghasilkan tindakan yang lebih baik juga.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*), dengan perbaikan tindakan maka akan memperbaiki kelembagaan termasuk jejaring kemitraan.
- 5) Perbaikan usaha (*better business*), perbaikan pendidikan, aksesibilitas, tindakan dan kelembagaan pastinya akan memperbaiki usaha atau bisnisnya.
- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*), seiring dengan perbaikan bisnis maka akan memperbaiki pendapatan seseorang, keluarga ataupun masyarakat.
- 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*), dengan bertambahnya pendapatan, diharapkan kerusakan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial dapat diperbaiki, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh faktor kemiskinan.
- 8) Perbaikan kehidupan (*better living*) semakin bertambahnya pendapatan, level kehidupan individu maupun masyarakat juga akan semakin meningkat.

- 9) Perbaikan masyarakat (*better community*), kehidupan yang lebih baik dan di dukung oleh lingkungan baik dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik.

E. Pendekatan pemberdayaan masyarakat

Pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut Anwas (2014), meliputi:

1. Pendekatan *top down*

Top down merupakan pendekatan yang segala keputusan dan kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat lebih bersifat pasif, yaitu menerima segala sesuatunya dari pusat. Pendekatan ini memiliki kelemahan, antara lain masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasinya ataupun gagasannya, tidak mengetahui jalannya program dan cenderung banyak yang kecewa dengan pembangunannya karena tidak sesuai dengan harapannya.

2. Pendekatan *button up*

Button up, adalah perencanaan pembangunan di mana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan, dari awal pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator pembangunan. Kelemahan pendekatan *button up* peran pemerintah tidak optimal, sering terjadi kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat karena berbeda pandangan dan hasil pembangunan belum tentu baik.

F. Ragam pemberdayaan masyarakat

1. Rapid Rural Appraisal (RRA)

Rapid Rural Appraisal (RRA) merupakan metode penilaian keadaan desa secara cepat. Kegiatan RRA biasanya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat luar dengan sedikit

melibatkan masyarakat setempat. Chambers (1980) dalam Mardikanto (2010b) menyatakan bahwa RRA merupakan teknik penilaian yang relatif terbuka, cepat dan bersih (*fairly-quickly-clean*) dibandingkan teknik-teknik lain yang berupa sekadar kunjungan yang dilakukan secara singkat oleh seorang ahli dari kota.

Participatory Rural Appraisal (PRA) atau penilaian desa secara partisipatif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PRA meliputi:

- a) Pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian.
- b) Analisis keadaan yang berupa: keadaan masa lalu, masa sekarang, dan di masa depan. Selain itu, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dan faktor penyebabnya, yang meliputi kegiatan seperti mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi alternatif terhadap pemecahan masalah serta melakukan analisis SWOT terhadap semua alternatif pemecahan masalah.
- c) Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang dapat di andalkan.
- d) Rincian tentang *Stakeholders* terkait peran, jumlah dan sumber-sumber pembiayaan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang akan diusulkan atau direkomendasikan.

2. *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok yang terarah

Sebagai suatu metode pengumpulan data, FGD merupakan interaksi antar individu (10-30 orang) di mana proses interaksi tersebut akan diarahkan oleh moderator. FGD dirancang dalam beberapa tahapan, yaitu: (a) Perumusan tujuan jelas dari FGD, utamanya tentang isu pokok yang akan

didiskusikan, sesuai dengan tujuan kegiatan, (b) Persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, (c) Identifikasi dan pemilihan partisipan, yang terdiri dari para pemangku kepentingan kegiatan atau narasumber yang berkompeten, (d) Persiapan ruangan diskusi, (e) Pelaksanaan diskusi (f) Analisis data (hasil diskusi), (g) Penulisan laporan hasil FGD.

3. *Participatory Learning and Action (PLA)* atau proses belajar dan praktik secara partisipatif.

Participatory Learning and Action (PLA) merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang sebuah topik. Melalui kegiatan PLA diharapkan dapat memperoleh beragam manfaat, seperti:

- a. Segala pertanyaan dapat dijawab.
- b. Masyarakat setempat memperoleh banyak pengetahuan yang berbasis pengalaman yang dibentuk dari lingkungan kehidupan mereka.
- c. Masyarakat akan melihat bahwa mereka lebih mampu untuk mengemukakan masalah dan solusi yang tepat dibanding pihak dari luar.
- d. *Participatory learning and action* dapat memainkan peran sebagai penghubung antara masyarakat setempat dengan lembaga yang diperlukan.

4. Sekolah lapangan (*farmers field school*)

Farmers Field School (FFS) merupakan pertemuan secara berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, saling mengeluarkan pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*) terkait alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien. Sekolah lapangan difasilitasi oleh fasilitator atau nara sumber yang berkompeten.

5. Pelatihan partisipatif

Berbeda dengan kegiatan pelatihan konvensional. Pelatihan partisipatif dirancang sebagai implementasi metode Pendidikan Orang Dewasa (POD), dengan ciri utama, yaitu: (a) hubungan instruktur atau fasilitator dengan peserta didik tidak lagi bersifat vertikal tetapi bersifat lateral atau horizontal, (b) lebih mengutamakan proses dari pada hasil, dalam arti keberhasilan pelatihan tidak diukur dari seberapa jauh terjadi alih-pengetahuan, tetapi seberapa jauh terjadi interaksi atau diskusi dan berbagi pengalaman (*sharing*) antara sesama peserta maupun antara fasilitator dan pesertanya.

G. Manfaat yang didapat dari pemberdayaan masyarakat

Dampak dari pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang diterima. Manfaat yang diterima (*beneficiaries*) menurut Mardikanto (2010b) meliputi:

- 1) Masyarakat memiliki kedudukan yang setara dengan penentu kebijakan, fasilitator dan pemangku kepentingan pembangunan lain.
- 2) Ditempatkan pada posisi terhormat yang perlu dilayani dan atau difasilitasi sebagai rekan kerja dalam mensukseskan pembangunan.
- 3) Memiliki posisi di mana mereka akan dihargai ketika menerima atau menolak inovasi yang disampaikan fasilitatornya.
- 4) Memiliki kedudukan yang setara dan bahkan lebih tinggi kedudukannya.
- 5) Proses belajar bukanlah bersifat vertikal melainkan proses belajar bersama yang partisipatif.

Adapun penerima manfaat dari pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- 1) Pelaku utama, terdiri dari warga masyarakat.
- 2) Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah sebagai perencana, pelaksana dan pengendali kebijakan pembangunan.
- 3) Pemangku kepentingan lain, antara lain: peneliti atau akademisi, produsen dan peralatan, pelaku-pebisnis, pers, aktivis LSM dan tokoh masyarakat, budayawan, artis, dan sebagainya .

H. Fasilitator pemberdayaan masyarakat

Peran fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah membentuk masyarakat dalam hal mengidentifikasi isu, masalah dan kebutuhan, serta memfasilitasi upaya pemecahan masalah. Prinsip yang digunakan oleh fasilitator adalah prinsip saling beremansipasi. Dalam hal ini, fasilitator lebih berperan sebagai pendamping, bukan *problem solver* (pihak yang memecahkan masalah). Kegiatan pendampingan sosial berpusat pada tiga visi praktik pekerjaan sosial, yang sering disebut dengan 3P, yaitu pemungkin (*enabling*), pendukung (*supporting*), dan pelindung (*protecting*) (Zubaedi, 2014). Peran fasilitator sebagai pemungkin (*enabling*) menurut Mardikanto (2010a) meliputi:

- 1) Peran edukasi, berperan sebagai pendidik dalam arti mengembangkan proses belajar bersama dan terus menanamkan pentingnya belajar sepanjang hayat kepada masyarakat.
- 2) Peran diseminasi inovasi, yaitu menyebarluaskan inovasi atau informasi dari luar kepada masyarakat atau sebaliknya.

- 3) Peran fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan dan menunjukkan sumber-sumber kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan yang lain.
- 4) Peran konsultasi, yaitu sebagai penasehat atau pemberi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 5) Peran *advocacy*, yaitu memberikan peran bantuan yang berkaitan dengan rumusan atau pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- 6) Peran *supervise*, yaitu peran sebagai penyelia (*supervisor*) pelaksanaan kegiatan *advocacy* dan pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- 7) Peran pemantau (*monitoring*) dan evaluasi, yaitu peran untuk melakukan pengamatan, pengukuran dan penilaian pada proses dan hasil pemberdayaan masyarakat, baik *on going*, formatif dan setelah kegiatan dilakukan *expost* atau sumatif.

I. Kualifikasi fasilitator

- 1) Kemampuan berkomunikasi; kemampuan dan ketrampilan fasilitator untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat.
- 2) Sikap fasilitator; menghayati dan merasa bangga terhadap profesinya, meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya, menyukai dan mencintai masyarakat.
- 3) Pengetahuan fasilitator tentang isi, manfaat, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan. Latar belakang dan keadaan masyarakat

dan segala sesuatu yang menjadi penyebab warga masyarakat suka atau tidak menghendaki terjadinya perubahan.

4) Karakteristik sosial-budaya fasilitator

Jika seorang fasilitator akan ditugaskan di wilayah kerja yang memiliki kesenjangan sosial budaya maka ia harus berusaha untuk menyiapkan diri dan berusaha terus menerus untuk mempelajari dan menghayati nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Model pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat menempatkan para fasilitator dan kelompok yang diberdayakan dalam posisi setara atau timbal balik dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan pendampingan ialah untuk mewujudkan terjadinya transfer kendali kepada masyarakat agar mampu memecahkan masalah secara mandiri dan berkesinambungan.

BAB III

TEORI PERAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Teori peran (*role theory*) merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu yang lain. Selain psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Ketiga ilmu tersebut mengambil istilah “peran” dari dunia teater. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Definisi peran menurut Biddle dan Thomas adalah pemegang kedudukan tertentu, yang perilakunya dibatasi oleh serangkaian rumusan (Sarwono WS, 2013).

Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi istilah dalam teori peran dalam empat golongan: (a) orang-orang yang mengambil peran dalam interaksi sosial, (b) perilaku yang muncul dalam interaksi tertentu, (c) kedudukan orang-orang dalam perilaku, (d) kaitan antara orang dan perilaku. Menurut Biddle dan Thomas terdapat lima istilah tentang perilaku yang berkaitan dengan peran:

1. Expectation (harapan)

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas dan yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

2. *Norm* (norma)

Menurut Secord dan Backman (1964) dalam Sarwono (2013) “norma” merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis harapan menurut Secord dan Backman antara lain:

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang perilaku yang akan terjadi.
- 2) Harapan *normative*, terbagi dalam dua jenis (1) harapan yang terselubung (*covert*): harapan yang tetap ada walaupun tidak diucapkan atau dapat disebut juga dengan nama *norm*, (2) harapan yang terbuka (*overt*): harapan yang diucapkan, dan harapan ini yang dinamakan dengan tuntutan peran (*role demand*).

3. *Performance* (wujud perilaku)

Wujud perilaku peran dapat digolongkan ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencarian nafkah, pemeliharaan ketertiban dan sebagainya. Perwujudan peran ini menurut Sarbin, intensitas keterlibatan diri (*self*) seorang aktor dapat diukur berdasarkan tingkat intensitas keterlibatannya. Tingkat intensitas terendah adalah di mana seorang aktor tidak pernah terlibat. Sedangkan tingkat tertinggi ialah jika seluruh kepribadian dalam perilaku peran sedang dikerjakan. Sedangkan Goffman mengemukakan definisi peran dari sudut pandang yang berbeda (*front*), yaitu menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar dapat diketahui oleh orang lain dengan jelas peran si pelaku (*actor*).

4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi)

Penilaian dan sanksi terdiri dari dua jenis, yang meliputi: Penilaian dan sanksi dari dalam diri sendiri (*internal*) dan dari luar (terbuka/eksternal), penilaian dan sanksi dari dalam (*internal*) yaitu pelaku sendirilah yang akan

menilai diri sendiri dan memberikan sanksi pada diri mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan harapan-harapan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Sedangkan penilaian dan sanksi terbuka (eksternal) didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*).